



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.211-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD),
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA), PLAFON DAN PRIORITAS ANGGARAN
SEMENTARA (PPAS) SERTA PLAFON DAN PRIORITAS ANGGARAN (PPA)
KOTA BANDUNG TAHUN 2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Plafon dan Prioritas Anggaran (PPA);
 - b. bahwa dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dan kelancaran penyelenggaraan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Plafon dan Prioritas Anggaran (PPA) sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu dibentuk Tim Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Plafon dan Prioritas Anggaran (PPA) Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Rensta) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Kerja Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Plafon dan Prioritas Anggaran (PPA) Tahun 2008.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Plafon dan Prioritas Anggaran (PPA) Tahun 2008;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Plafon dan Prioritas Anggaran (PPA) Tahun 2008;
 - c. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) serta Plafon dan Prioritas Anggaran (PPA) Tahun 2008;
 - d. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2008;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.211-Huk/2007

TANGGAL : 15 Maret 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYUSUNAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD), KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA), PLAFON DAN PRIORITAS ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
SERTA PLAFON DAN PRIORITAS ANGGARAN (PPA) TAHUN 2008

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Para Kepala Bidang, Para Kepala Sub Bidang, Para Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

